

PROSEDUR PENGAJUAN KEBERATAN

Apabila pemohon merasa keberatan atau kurang puas atas putusan PPIDP terkait layanan informasi publik yang diminta, maka pemohon dapat mengajukan keberatan dengan cara:

1. Pemohon informasi publik mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID Inspektorat Kota Yogyakarta dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diperoleh alasan keberatan;
2. Atasan PPIDP mempunyai waktu selama 30 (tiga puluh) hari kerja untuk menentukan apakah pengajuan keberatan diterima atau ditolak.
3. Apabila pengajuan keberatan diterima, PPIDP wajib memberikan informasi publik yang diminta, sementara bila pengajuan keberatan ditolak, pemohon dapat mengajukan sengketa informasi kepada Komisi Informasi.